



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG Nomor : 420/ 527/ 08/2008

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui pendirian Lembaga Pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 2003 tentang Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
f. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Dirut PT Tunas Mekar Indonesia Nomor 421/01/08.12/SMP-TMI /I/2007 tanggal 19 Nopember 2007;
b. Surat Kepala Cabang Dinas P dan P Kecamatan Sukabumi Nomor 421/142/08.12/ 2007 tanggal 6 Desember 2007;
c. Hasil penilaian syarat-syarat Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN Pertama : Memberikan izin kepada PT. TUNAS MEKAR INDONESIA untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernama SMP Tunas Mekar Indonesia, dengan alamat Jalan Arief Rahman Hakim No. 36 Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka Surat Izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 29 Pebruari 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
2. Pertinggal